



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 71 TAHUN 2023**

TENTANG

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGAWASAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan serta untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Konawe Selatan, diperlukan adanya optimalisasi sistem pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pada huruf a, perlu dilakukan transformasi Sistem pengawasan untuk mewujudkan APIP berintegritas, independen dan profesional serta mampu mengoptimalkan layanan pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan transformasi sistem pengawasan secara terpadu melalui Sistem Pengawasan berbasis elektronik E-AUREL (*electronic Audit dan Reviu Laporan*), dipandang perlu untuk diimplementasikan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Implementasi Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68a);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016, Nomor 8) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022, Nomor 01);;
9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
10. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM PENGAWASAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
8. Pengawasan Interen adalah seluruh proses kegiatan audit/pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah aparat pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
10. Obyek Pengawasan (Auditi) adalah unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang menjadi objek pelaksanaan Pengawasan Internal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan tata kelola pengawasan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem pengawasan internal yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan pemerintah daerah, sejalan dengan prioritas nasional dan prioritas pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sistem Informasi Pengawasan Intern;
- b. Sistem pengawasan Elektronik Audit dan Reviu Laporan ;
- c. Mekanisme pengawasan intern dalam Sistem Elektronik Audit dan Reviu Laporan ;

BAB III

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

- (1) Inspektorat harus mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (2) Sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Pengembangan teknik Pengawasan Intern melalui akses data elektronik terhadap sistem informasi perangkat daerah; dan
 - b. Pengembangan Sistem pengawasan Elektronik Audit Reviu Laporan (*E-AUREL*).
- (3) Inspektorat harus menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data yang disimpan dan dihasilkan dari sistem informasi Pengawasan Intern.
- (4) Perangkat Daerah harus memanfaatkan sistem informasi Pengawasan yang dikembangkan oleh Inspektorat.

BAB IV

SISTEM ELEKTRONIK AUDIT DAN REVIU LAPORAN

Pasal 6

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Sistem Elektronik Audit dan Reviu Laporan dengan menggunakan aplikasi.

- (1) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Sistem Elektronik dan Reviu Laporan yang selanjutnya disingkat E-AUREL.
- (2) E-AUREL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sistem Elektronik Audit dan Reviu Laporan yang digunakan untuk mengaudit

dan mereviu laporan, disemua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah.

- (3) E-AUREL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikembangkan oleh Inspektorat Daerah dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah adalah inovasi dari Inspektorat Daerah.

Pasal 7

- (1) E-AUREL adalah aplikasi berbasis data dan informasi:
- a. berbasis data yang diperlukan dari seluruh entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan ;
 - b. mengelola informasi kemajuan dalam pelaksanaan pengawasan intern;
 - c. mendukung tugas dan fungsi pemerintahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - d. mendukung program Pemerintah Daerah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- (2) Fungsi E-AUREL antara lain :
- a. Adanya kemudahan pengawasan dengan monitoring Perangkat Daerah;
 - b. Pemenuhan data dapat dilakukan lebih efektif dan efisien melalui Aplikasi E-AUREL (Sistem Berbasis Data dan Informasi);
 - c. Aplikasi E-AUREL dapat diterapkan dengan jangkauan penggunaan yang lebih luas.

Pasal 8

Ruang Lingkup E-AUREL meliputi:

1. Penyelenggaraan serta pengelolaan sistem informasi dan data hasil pengawasan;
2. Pelaksanaan e-Audit dan e-Review; serta
3. Kertas Kerja pengawasan yang terpadu.

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN INTEREN DALAM SISTEM ELEKTRONIK AUDIT DAN REVIU LAPORAN

Pasal 9

- (1) Admin Perangkat Daerah adalah administrator Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertugas menyusun kertas kerja dan mengumpulkan data Perangkat Daerah/Unit Kerja kemudian memasukkan data tersebut kedalam E-AUREL untuk dikirim kepada Inspektur dan Inspektur Pembantu (IRBAN).
- (2) Tim melakukan verifikasi data dan melakukan audit/pemeriksaan dokumen yang telah diinput oleh masing perangkat daerah/unit kerja, serta membuat laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Sekretaris Inspektur melakukan verifikasi pengusulan tim.
- (4) Inspektur Daerah sebagai kepala unit pengawasan internal melakukan verifikasi pengusulan tim, monitoring dan koordinasi hasil audit dari masing-masing Inspektur Pembantu.

Pasal 10

- (1) Proses aplikasi Elektronik Audit Dan Reviu Laporan (E-AUREL) sebagai berikut:
 - a. Server yang menyimpan database E-AUREL terletak pada Server Pusat Data Nasional (PDN) dan terhubung ke jaringan internet;
 - b. Perangkat Daerah/unit kerja menggunakan Personal Computer/Laptop/Tablet yang terhubung dengan jaringan internet, mengakses E-AUREL dengan alamat akses <https://e-aurel.konaweselatankab.go.id>;
 - c. Perangkat Daerah/unit kerja melakukan pengisian data dukung yang selanjutnya data tersebut akan terkirim ke database E-AUREL.
- (2) Alur proses Pengawasan Intern melalui E-AUREL sebagai berikut:
 - a. Inpektorat Daerah melalui admin akan memberikan ID/username dengan kata sandi menggunakan Sign Single On (SSO) sesuai dengan ID/username yang sudah terintegrasi dengan sistem lain yaitu e-kinerja;
 - b. Inspektur Pembantu disingkat IRBAN melakukan pengusulan Tim Audit dan Reviu Laporan;

- c. Sekretaris Inspektur melakukan verifikasi pengusulan tim Audit dan Reviu Laporan;
- d. Inspektur Daerah melakukan verifikasi dan persetujuan usulan Tim Audit dan Reviu Laporan;
- e. Admin Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan penginputan Kertas Kerja yang terdiri dari BKU, LRA dan Saldo Kas;
- f. Irban melakukan monitoring yang terdiri dari menu LRA, BKU, Saldo Kas, Rekapitan Pajak dan SPJ Fungsional selanjutnya memberikan tanggapan dan membuat laporan;
- h. Admin Perangkat Daerah mengupload dokumen pendukung sesuai dengan permintaan Tim;
- i. Irban memverifikasi dokumen pendukung yang telah di upload oleh admin perangkat daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 26 September 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 26 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 71

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**


Dr. SUHARDIN., SH.MH
Pembina Tk.I Gol.IV/b
NIP. 19730819 200604 1 005

